

**Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Medan**

TUGAS AKHIR

OLEH:

HUISZAM AMRU HARAHAHAP
2203100063

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : HUISZAM AMRU HARAHAP
N P M : 2203100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Sabtu, 18 April 2026
W a k t u : Pukul 08.15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc. Prof. Dr, Siti Hajar, S.Sos.,MSP

PENGUJI II : Khaidir Ali, S.Sos.,MPA

PENGUJI III : Syafruddin, S.Sos.,M.H


(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP
NIDN: 0030017402



Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0111117804

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : Huiszam Amru Harahap
N P M : 2203100063
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA MEDAN

Medan, 15 April 2026

Dosen Pembimbing

Syafruddin, S.Sos., M.H
NIDN : 0130056601

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

Ananda Mahardika, S.Sos., MSP
NIDN : 0122118801



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN : 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **HUISZAM AMRU HARAHAHAP**, NPM: 2203100063, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 18 April 2026


HUISZAM AMRU HARAHAHAP

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH No 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA MEDAN

HUISZAM AMRU HARAHAHAP
2203100063

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan periode 2022–2042, dengan fokus pada kebijakan penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Latar belakang penelitian ini didasarkan pada belum optimalnya pelaksanaan RTRW, yang ditandai dengan rendahnya capaian RTH yang masih sekitar 16,06% dari target 30%, serta adanya berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, tekanan urbanisasi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari instansi terkait, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta menempatkan koordinasi sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW di Kota Medan belum berjalan optimal. Dari aspek komunikasi, masih terdapat perbedaan pemahaman antarinstansi dan belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat. Dari aspek sumber daya, keterbatasan anggaran, tenaga teknis, dan ketersediaan lahan menjadi kendala utama, khususnya dalam penyediaan RTH publik. Dari aspek disposisi, komitmen pelaksana kebijakan dinilai cukup baik, namun belum konsisten dalam praktik di lapangan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antarinstansi belum berjalan efektif sehingga menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan kurang optimalnya pengawasan. Faktor yang paling dominan memengaruhi implementasi kebijakan adalah keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Perda RTRW Kota Medan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya, serta optimalisasi pengawasan dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan penataan ruang kota yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, RTRW, Ruang Terbuka Hijau, Koordinasi, Administrasi Publik.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah No 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Medan”** Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umat muslim yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Alm Zulkifli Harahap dan Lina Wana Saragih, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis. Segala pengorbanan, kerja keras, serta cinta yang diberikan tanpa mengenal lelah menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus berjuang hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Selanjutnya penulis mengucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani. M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara,
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung. M.AP selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Sumatra Utara.

5. Bapak Ananda Mahardika.,S.Sos.,MSP selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah. S.Sos., M.Si selaku sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syafruddin S.Sos., M.H sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan waktu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
8. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Narasumber Dinas DPKPCKTR yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan terkait penelitian.

Penulis tidak dapat membalas kebaikan dan jasa yang telah berkontribusi untuk membantu penulis sampai tahap ini. Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT dan selalu dalam lindungannya.

Medan,12 April 2026

Huiszam Amru Harahap
2203100063

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii

DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pembatasan Masalah	5
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Implementasi Kebijakan.....	9
2.2 Teori Koordinasi Dalam Administrasi Publik.....	10
2.3 Hubungan Antara Fungsi koordinasi dan Implementasi Kebijakan.....	11
2.4 Model Implementasi Kebijakan	12
2.4.1 Model Edwards III.....	12
2.4.2 Model Van Meter dan Van Horn	12
2.4.3 Model Mazmanian dan Sabatier	13
2.5 Teori Koordinasi Terhadap Implementasi Perda RTRW Kota Medan	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Jenis Penelitian	15
3.2 Kerangka Konsep	16
3.3 Defenisi Konsep	17
3.4 Kategorisasi	17
3.5 Informan atau Narasumber	18
3.6 Teknik Pengumpulan Data	19
3.6.1 Observasi	19
3.6.2 Wawancara.....	19
3.6.3 Dokumentasi	20
3.7 Teknik Analisis Data	21
3.7.1 Reduksi Data.....	21
3.7.2 Penyajian Data	22
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	22

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Hasil Penelitian.....	28
4.1.1 Proses Implementasi RTRW Kota Medan.....	31
4.1.2. Peran Instansi dalam Implementasi RTRW	32
4.1.3 Implementasi Kebijakan RTH	33
4.1.4. Kendala dalam Implementasi RTRW	36
4.1.5 Sistem Pengawasan dan Sanksi	38
4.2. Pembahasan	41
4.2.1. Komunikasi.....	43
4.2.2. Sumber Daya.....	43
4.2.3. Disposisi.....	44
4.2.4. Struktur Birokrasi	44
4.2.5 Analisis Faktor Dominan	45
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Simpulan.....	47
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Kerangka Konsep.....	16
Gambar 3.8 Bagan Struktur Organisasi DPKPCKTR Kota Medan.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah tidak bisa terpisah dari perencanaan ruang yang terintegrasi, terpadu, dan berkelanjutan. Ruang adalah tempat hidup manusia yang meliputi daratan, laut, dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, di mana manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pengelolaan ruang yang baik menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Simamora & Sarjono, 2022)

Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi tantangan kompleks dalam mengatur dan mengelola tata ruang wilayahnya. Pertumbuhan penduduk yang cepat, urbanisasi tinggi, dan peningkatan kegiatan ekonomi memberikan tekanan besar pada ketersediaan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini menyebabkan masalah seperti perubahan lahan pertanian menjadi permukiman, penurunan kualitas lingkungan, kemacetan lalu lintas, banjir karena perubahan fungsi lahan, serta berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Purwoko & Lindarto, 2023).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kota Medan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2022–2042. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan utama untuk mengontrol penggunaan ruang, memberikan izin pembangunan, serta mengatur pola dan struktur ruang di Kota Medan. Dengan peraturan ini, diharapkan

pembangunan kota menjadi lebih terarah, seimbang, dan peduli lingkungan (Pemerintah Kota Medan, 2022).

Namun, implementasi peraturan ini belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penyediaan RTH yang hanya mencapai 16,06% dari target 30% (20% publik dan 10% privat) hingga 2024. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara kebijakan tertulis dan pelaksanaan di lapangan, yang ditandai oleh perubahan fungsi lahan, penurunan kualitas lingkungan, kemacetan lalu lintas, banjir, dan berkurangnya RTH akibat urbanisasi cepat, pertumbuhan penduduk, serta tekanan ekonomi di Kota Medan sebagai kota metropolitan strategis. (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, 2024; Bappeda Kota Medan, 2023).

Dari segi hukum, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah mekanisme izin dan pengendalian penggunaan ruang. Dengan perubahan regulasi nasional ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan penataan ruang agar tetap relevan dan efektif menghadapi dinamika pembangunan kota (Pemerintah Kota Medan, 2022).

Penerapan kebijakan tata ruang tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penataan ruang yang baik harus memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang

RTRW Kota Medan perlu dievaluasi, terutama bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh instansi daerah dan dipatuhi oleh masyarakat (KLHK, 2022).

Dari sudut pandang ilmu administrasi publik, penerapan kebijakan adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Menurut teori penerapan kebijakan dari George C. Edwards III, keberhasilan penerapan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks RTRW Kota Medan, keempat variabel ini penting untuk dianalisis, karena masing-masing berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan (Rachmadi, 2023).

Sebagai contoh, dalam aspek komunikasi, sering terjadi tumpang tindih antara kebijakan RTRW dengan rencana pembangunan sektoral di instansi daerah, yang menunjukkan kurangnya koordinasi dan kesesuaian kebijakan antarinstansi. Dalam aspek sumber daya, penerapan RTRW memerlukan data spasial akurat, tenaga ahli di bidang perencanaan, serta anggaran yang cukup, tetapi kapasitas teknis dan anggaran Pemerintah Daerah masih terbatas. Dari aspek sikap pelaksana, komitmen pejabat publik sering tidak konsisten karena kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek. Struktur birokrasi yang hierarkis dan kurang fleksibel juga dapat menghambat penerapan kebijakan tata ruang. Akibatnya, kebijakan yang baik di tingkat peraturan tidak selalu menghasilkan perubahan nyata di lapangan (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan, 2024).

Gambar 1.1 Data Terkait RTH Kota Medan 2023

Kategori RTH	Luas(Ha)	Persentase dari Total Luas kota
RTH Publik (Taman,Lapangan, Media jalan)	1.247 Ha	4,70%
RTH Privat (Pekarangan,Kebun,dll)	2.156 Ha	8,13%
RTH Semi-Publik (Makam,Kampus,Rumah Ibadah	856 Ha	3,23%
Total RTH	4.259 Ha	16,06%

Sumber dari Laporan Kinerja DLH Kota Medan 2023

Realisasi 2023 : Hanya 16,06% → Defisit 13,94% dari target.

Peningkatan dari 2022: +0,45% (dari 15,61 Ha).

Kondisi ini membuat penelitian tentang penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW di Kota Medan menjadi penting dan relevan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana kebijakan RTRW telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang telah dan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya (Bappeda Kota Medan, 2023).

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Medan dalam mengoptimalkan pengelolaan ruang kota, serta menyediakan masukan strategis bagi pembuat kebijakan untuk merancang pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmu administrasi publik, khususnya studi implementasi kebijakan daerah di ranah tata ruang dan pembangunan berkelanjutan (Hidayatulloh et al., 2025).

Melihat berbagai masalah tersebut, fokus penelitian ini diarahkan pada analisis penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW di Kota Medan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta dampak kebijakan terhadap tata ruang dan kualitas lingkungan di Kota Medan.

Dengan demikian, latar belakang ini menegaskan bahwa penerapan Perda RTRW bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang tertata, berdaya saing, dan berkelanjutan sesuai visi pembangunan Kota Medan sebagai kota metropolitan yang maju, peduli lingkungan, dan adil secara sosial.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan peraturan yang diberlakukan, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Medan”.

1.2.Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pemeriksaan penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan untuk periode 2022–2042. Fokus utamanya adalah pada aspek-aspek penting seperti pengawasan penggunaan ruang, proses pemberian izin pembangunan, dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pemeriksaan ini tidak mencakup semua elemen RTRW secara keseluruhan, melainkan hanya pada tolak ukur keberhasilan penerapan yang dapat diukur, seperti pencapaian RTH publik dan koordinasi antarlembaga pemerintah. Dengan pembatasan ini, penelitian tetap spesifik dan efisien.

1.3.Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kota Medan ?

1.4.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, khususnya pada kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1.5.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

a. Manfaat Teoritis:

Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang penerapan kebijakan daerah terkait tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Medan.

b. Manfaat Praktis:

Memberikan manfaat langsung bagi Pemerintah Kota Medan dalam memperbaiki efektivitas pengelolaan tata ruang, terutama penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang saat ini hanya mencapai 16,06% dari target 20% untuk RTH publik dan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyusun strategi yang lebih efektif.

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan menjadi pedoman penulisan peneliti selama penelitian ini dilakukan. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan. Selain itu, bab ini juga memuat pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Uraian Teoritis : Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep implementasi kebijakan, teori koordinasi dalam administrasi publik, serta hubungan antara koordinasi dan implementasi kebijakan. Selain itu, dibahas pula berbagai model implementasi kebijakan seperti model George C. Edwards III, Van Meter dan Van Horn, serta Mazmanian dan Sabatier. Pada bagian akhir, disajikan kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Selain itu, dijelaskan pula kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi variabel, informan penelitian, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), teknik analisis data (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan), serta lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, meliputi proses implementasi RTRW Kota

Medan, peran instansi terkait, implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kendala yang dihadapi, serta sistem pengawasan dan sanksi. Selanjutnya, dilakukan pembahasan dengan menganalisis hasil penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards G.C III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta analisis faktor dominan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

BAB V Penutup : Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selain itu, disajikan pula saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan RTRW di Kota Medan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah krusial dalam proses kebijakan publik, di mana keputusan atau aturan yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan dijalankan oleh para pelaksana di tingkat lapangan. Menurut Hidayatulloh et al. (2025), implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan disetujui, dengan tujuan menghasilkan efek nyata yang selaras dengan sasaran kebijakan. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga mencakup elemen komunikasi, koordinasi, dan sikap dari para pelaksana kebijakan (Siregar, 2023).

Menurut Hidayatulloh et al. (2025), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Mereka menyoroti bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan tersebut dapat dijelaskan dan diterapkan secara konsisten pada level praktis. Dalam bidang administrasi publik, implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan yang sangat memengaruhi keberhasilan suatu program pemerintah. Kebijakan yang dirancang dengan baik secara teoritis tidak akan memberikan dampak positif jika tidak dilaksanakan dengan benar. Oleh karena itu, tingkat keefektifan implementasi menjadi tolok ukur utama keberhasilan suatu kebijakan publik, termasuk kebijakan

di bidang penataan ruang seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan.

Menurut Agustino (2008) dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan didefinisikan sebagai rangkaian langkah-langkah yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Ia menekankan bahwa proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

2.2 Teori Koordinasi Dalam Administrasi Publik

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Terry (2009), koordinasi merupakan usaha untuk menggabungkan kegiatan dari berbagai unit kerja agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Koordinasi berperan sebagai mekanisme untuk menyatukan langkah-langkah dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga dapat menghindari tumpang tindih, bentrokan kepentingan, atau pemborosan sumber daya.

Menurut Hasibuan (2014), koordinasi didefinisikan sebagai upaya untuk mengarahkan, menyatukan, dan menyelaraskan berbagai aktivitas agar pelaksanaan tugas dapat menghasilkan pencapaian yang optimal. Di sisi lain, Siagian (2012) menekankan bahwa koordinasi merupakan proses untuk mengatur hubungan kerja di antara unit-unit organisasi yang saling tergantung satu sama lain guna mencapai tujuan bersama.

Dalam bidang Administrasi Publik, koordinasi tidak hanya terjadi secara vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan, tetapi juga secara horizontal, seperti di antara instansi, wilayah, dan tingkat pemerintahan yang berbeda. Keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat bergantung pada seberapa baik koordinasi antar pelaksana kebijakan tersebut. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, kebijakan yang rumit seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akan sulit diimplementasikan secara efektif.

2.3 Hubungan Antara Fungsi koordinasi dan Implementasi Kebijakan

Hubungan antara fungsi koordinasi dan implementasi kebijakan sangat erat karena koordinasi merupakan prasyarat penting bagi efektivitas implementasi. Koordinasi berfungsi sebagai penghubung antarinstansi, antarbidang, serta antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut Gulick dan Urwick (1937) dalam teori POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*), koordinasi merupakan elemen penting yang menghubungkan seluruh fungsi manajemen lainnya. (Syarien & Samarah, 2023)

Dalam implementasi kebijakan publik, koordinasi berperan untuk menyamakan persepsi antar pelaksana, menghindari duplikasi program, serta memastikan bahwa setiap unit pelaksana bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Edward III menekankan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan adalah lemahnya komunikasi dan koordinasi antar aktor. Kurangnya koordinasi menyebabkan ketidaksinkronan antara perencanaan dan pelaksanaan, yang akhirnya menimbulkan kegagalan implementasi.

Dalam kasus implementasi Perda No 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan, koordinasi antarinstansi seperti Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPCKTR), Bappeda, serta Dinas Lingkungan Hidup sangat menentukan keberhasilan penerapan kebijakan tata ruang. Ketidakharmonisan antarinstansi dalam mengelola data spasial, perizinan, dan pengawasan pembangunan dapat menimbulkan tumpang tindih penggunaan lahan dan pelanggaran terhadap zonasi yang telah ditetapkan.

2.4 Model Implementasi Kebijakan

Terdapat beberapa model teoritis yang menjelaskan proses implementasi kebijakan dan kaitannya dengan fungsi koordinasi.

2.4.1 Model Edwards III

Edwards III mengemukakan empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, koordinasi merupakan bagian dari variabel komunikasi dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik membutuhkan koordinasi antarunit agar kebijakan dapat dipahami secara seragam. Struktur birokrasi yang jelas juga menuntut adanya mekanisme koordinasi vertikal dan horizontal untuk menghindari tumpang tindih tugas.

2.4.2 Model Van Meter dan Van Horn

Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam variabel: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, serta

disposisi pelaksana. Variabel komunikasi antarorganisasi menegaskan pentingnya koordinasi dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

2.4.3 Model Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier menekankan pentingnya faktor legal, struktural, dan kondisi eksternal dalam implementasi kebijakan. Mereka berpendapat bahwa koordinasi menjadi elemen penghubung antara faktor struktural (kelembagaan) dengan faktor eksternal (lingkungan politik, sosial, dan ekonomi). Dalam konteks penataan ruang, koordinasi diperlukan untuk menyatukan visi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

2.5 Teori Koordinasi Terhadap Implementasi Perda RTRW Kota Medan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan memerlukan integrasi antarinstansi. Menurut teori Edwards III dan Van Meter & Van Horn, koordinasi berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan komunikasi kebijakan, menyelaraskan implementasi antarinstansi, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya.

Peran koordinasi di Pemerintah Kota Medan sangat krusial untuk mencegah adanya tumpang tindih dalam penerapan kebijakan tata ruang. Sebagai contoh, kerja sama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Medan dengan Dinas Lingkungan Hidup perlu dilakukan secara harmonis dalam pengawasan pembangunan, sehingga dapat mencegah perubahan fungsi lahan yang tidak sah. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Pertamanan juga penting untuk mencapai sasaran Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 10% sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, peran koordinasi sering kali

belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan ego sektoral di antara instansi, mekanisme pemantauan dan evaluasi lintas sektor yang lemah, serta kurangnya wadah koordinasi yang efektif. Akibatnya, pencapaian sasaran tata ruang menjadi lambat, termasuk realisasi Ruang Terbuka Hijau yang masih rendah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih terorganisir, seperti pendirian tim lintas sektor untuk penataan ruang, pengintegrasian data spasial antarinstansi melalui sistem informasi geografis yang terpadu, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang tata ruang. Di samping itu, perlu diperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pihak swasta agar penerapan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah lebih melibatkan partisipasi dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan fungsi koordinasi sebagai variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau kegagalan implementasi Perda RTRW Kota Medan. Dengan menganalisis hubungan antara koordinasi dan implementasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik, serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan tata kelola kebijakan penataan ruang di tingkat daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Moleong J.L, 2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat, berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memberikan gambaran yang mendalam, menyeluruh, dan bersifat naratif mengenai suatu fenomena atau situasi tanpa melakukan manipulasi variabel maupun percobaan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka dan analisis statistik, penelitian kualitatif deskriptif memanfaatkan teknik seperti wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, serta pencatatan lapangan untuk menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana suatu peristiwa berlangsung dalam konteks aslinya. Dalam penelitian mengenai implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan, pendekatan ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan secara rinci, termasuk mengidentifikasi hambatan

sosial, persepsi para pemangku kepentingan, serta dampak yang dirasakan di tingkat lokal.(Munandar & Saefulloh, 2024).

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.2 Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW, khususnya dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Keempat faktor tersebut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama dalam mencapai target RTH. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti komitmen pemerintah dan koordinasi antarinstansi, serta faktor penghambat seperti keterbatasan lahan, anggaran, dan lemahnya koordinasi. Hasil implementasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan, mencapai proporsi RTH sesuai ketentuan, serta mewujudkan tata ruang kota yang berkelanjutan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan tahapan pengelompokan variabel penelitian ke dalam beberapa kategori tertentu yang bertujuan untuk mempermudah proses pengukuran serta analisis hubungan antara subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, kategorisasi variabel implementasi kebijakan didasarkan pada teori George C. Edward III, yang mencakup empat aspek utama, yaitu:

1. Faktor Komunikasi Kejelasan informasi Perda RTRW, sosialisasi kepada instansi dan masyarakat, serta pemahaman pelaksana terhadap penataan ruang dan penyediaan RTH.
2. Faktor Sumber Daya Ketersediaan SDM kompeten, dukungan anggaran, sarana/prasaran, dan perangkat kebijakan.
3. Faktor Disposisi Komitmen, sikap, dan tanggung jawab pemerintah, instansi terkait, dan pengembang dalam merealisasikan ketentuan tata ruang dan target RTH.
4. Faktor Struktur Birokrasi Koordinasi antarlembaga, pembagian tugas dan kewenangan, serta prosedur administrasi.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan kebijakan RTRW secara langsung di lapangan, terutama terkait pengaturan tata ruang kota dan penyediaan RTH, dengan melibatkan peran pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat implementasi dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan di Kota Medan.

3.5 Informan atau Narasumber

Informan dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan informan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut Sugiyono dalam Hartati (2020), purposive sampling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif karena peneliti secara sengaja memilih individu yang dinilai paling memahami, terlibat langsung, serta memiliki pengalaman terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, informan dipilih dari pihak yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan tata ruang, khususnya terkait penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yaitu :

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Instansi	Jabatan
1.	Tri Silia Pohan St.,Mt	46 Tahun	Wanita	DPKPKTR Kota Medan	Ketua Tim Perencanaan Tata Ruang

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu pada kawasan-kawasan di Kota Medan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan RTH. Tujuan observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan RTRW di lapangan, termasuk kondisi fisik RTH, pemanfaatan ruang kota, serta peran masyarakat dan pihak swasta dalam penyediaan ruang terbuka hijau.

Mengacu pada pandangan Moleong dalam Herman D. dkk (2018), observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap aktivitas manusia dalam konteks sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan RTH, tetapi hanya mengamati proses yang berlangsung di lapangan.

3.6.2 Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung kepada para informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, seperti pejabat Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, aparat kecamatan atau kelurahan, pengembang (developer), serta tokoh masyarakat. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan pandangan para informan terhadap pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan.

Jenis wawancara yang digunakan adalah semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menyampaikan penjelasan secara lebih luas sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Melalui teknik ini, peneliti dapat menggali data secara mendalam mengenai proses komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta berbagai hambatan dan faktor pendukung dalam implementasi RTRW, khususnya terkait dengan pemenuhan RTH.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- a. Peraturan Daerah Kota Medan No. 1 Tahun 2022 tentang RTRW
- b. dokumen perencanaan tata ruang
- c. laporan pengelolaan dan pemantauan RTH
- d. data statistik luas dan persebaran RTH
- e. serta dokumentasi foto kondisi RTH di lokasi penelitian

Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bukti pendukung serta sebagai sarana verifikasi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan untuk menyusun berbagai informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta sumber lain yang relevan secara sistematis, sehingga data tersebut dapat dipahami, ditafsirkan, dan disampaikan kepada publik (Sugiyono dalam Hartati, 2020). Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengubah data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Medan, khususnya mengenai penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian akan dieliminasi, sedangkan data yang penting akan dikelompokkan sesuai dengan kategori teori implementasi Edward III, yaitu:

- a. Komunikasi
- b. Sumber daya

- c. Disposisi pelaksanaan
- d. Struktur birokrasi

Melalui proses ini, data yang terkumpul menjadi lebih terarah sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan mengenai implementasi kebijakan RTRW di Kota Medan.

3.7.2 Penyajian Data

Tahap berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur. Penyajian dilakukan melalui uraian naratif, kutipan wawancara, serta tabel atau matriks yang merangkum temuan lapangan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022.

Penyajian data diarahkan untuk menunjukkan hubungan antara faktor-faktor implementasi kebijakan dengan pencapaian target penataan ruang, khususnya pemenuhan RTH sesuai ketentuan RTRW Kota Medan. Dengan tampilan data yang terorganisasi, peneliti dapat mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan dinamika yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut Miles dan Huberman (2024), penyajian data yang baik membantu peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai hubungan antar variabel dan mempermudah proses penafsiran terhadap fenomena yang diteliti.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan pada awalnya bersifat sementara, namun akan diperkuat melalui proses verifikasi berulang dengan membandingkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, kesimpulan diarahkan untuk menjawab bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan dilaksanakan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan maupun kendalanya, serta bagaimana dampak implementasi RTRW terhadap penataan ruang dan penyediaan RTH di Kota Medan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih empat bulan, dimulai dari bulan Januari hingga April 2026, yang meliputi tahap persiapan instrumen penelitian, pengumpulan data di lapangan, hingga proses analisis data. Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi, wawancara, serta penelusuran dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penataan ruang di Kota Medan.

Adapun lokasi penelitian berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang cukup pesat. Kota ini memiliki kompleksitas permasalahan tata ruang yang tinggi, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya dalam pengaturan pemanfaatan ruang dan penyediaan ruang terbuka hijau.

3.8.1. Deskripsi Ringkas Dinas DPKPCKTR

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang memiliki peran strategis dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, pekerjaan cipta karya, serta penataan ruang.

Dinas ini dibentuk sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan kota yang terencana, tertata, dan berkelanjutan. Secara umum, DPKPCKTR memiliki tugas pokok membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur dasar (cipta karya), serta pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penataan ruang, DPKPCKTR berperan sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan utama dalam implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan. Peran tersebut meliputi proses perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya dalam memastikan pemenuhan RTH privat oleh pihak pengembang serta mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan RTH publik. Dalam pelaksanaannya, DPKPCKTR tidak bekerja secara mandiri, melainkan berkoordinasi dengan berbagai instansi lain seperti Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup, mengingat kebijakan tata ruang bersifat lintas sektor.

3.8.2. Visi Misi Dinas DPKPCKTR

VISI

Mewujudkan Masyarakat Medan Yang Bertuah Berbudaya Warganya Tertata

Kotanya

MISI

Menjadikan Medan Yang Berbudaya

Menjadikan Medan Yang Energik

Menjadikan Medan Yang Ramah

Menjadikan Medan Yang Tertib

Menjadikan Medan Yang Unggul


Menjadikan Medan Yang Aman

Menjadikan Medan Yang Humanis

Gambar 3.8 Bagan Struktur Organisasi DPKPCKTR Kota Medan



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG KOTA MEDAN
(DPKPCKTR KOTA MEDAN)**



3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait, khususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pencapaian target Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kajian ini mencakup proses implementasi di lapangan dengan meninjau aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kondisi aktual tata ruang Kota Medan yang masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya capaian RTH, alih fungsi lahan, dan tekanan urbanisasi. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif kebijakan, tetapi juga pada realitas pelaksanaan serta faktor penghambat dan pendukung yang memengaruhi efektivitas implementasi RTRW dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 02 April 2026 di Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPKPKTR) Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, dengan fokus utama pada aspek penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian penting dalam penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan.

Kajian ini dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu Ibu Tri Silia Pohan, S.T., M.T., selaku Ketua Tim Perencanaan Tata Ruang DPKPKTR Kota Medan, pada tanggal 2 April 2026. Selain wawancara, penelitian ini juga didukung oleh teknik observasi lapangan dan studi dokumentasi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas udara, serta menyediakan ruang publik yang mendukung aktivitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan dan pengelolaan RTH menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan tata ruang. Dalam konteks Kota Medan, yang merupakan salah satu kota metropolitan dengan tingkat pertumbuhan

penduduk dan pembangunan yang tinggi, kebutuhan terhadap RTH semakin mendesak. Namun, realisasi penyediaan RTH masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, sehingga menjadi fokus penting dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan terkait implementasi RTRW. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali informasi secara mendalam mengenai proses, dinamika, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses implementasi yang berlangsung.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang, khususnya dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPKPKTR) Kota Medan. Instansi ini dipilih karena memiliki kewenangan utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk dalam proses perizinan pembangunan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang di wilayah Kota Medan. Informan yang diwawancarai merupakan pihak yang memahami secara langsung proses implementasi kebijakan, sehingga data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat akurasi dan validitas yang tinggi.

Selain wawancara, penelitian ini juga didukung oleh teknik pengumpulan data lainnya, seperti observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi RTH di lapangan, termasuk pemanfaatan ruang dan

kesesuaian dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen kebijakan, laporan resmi, serta data statistik yang relevan dengan penelitian. Dengan mengombinasikan berbagai teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam.

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini digunakan sebagai alat analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan RTRW, khususnya dalam penyediaan dan pengelolaan RTH, telah dilaksanakan secara efektif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek koordinasi antarinstansi sebagai faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Mengingat RTRW merupakan kebijakan lintas sektor yang melibatkan banyak pihak, maka tingkat koordinasi yang baik menjadi kunci dalam memastikan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, serta rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi implementasi RTRW di Kota Medan, tetapi juga untuk menganalisis secara kritis berbagai permasalahan yang terjadi, serta memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan tata ruang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi publik serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan tata ruang dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan.

4.1.1 Proses Implementasi RTRW Kota Medan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RTRW melibatkan banyak aktor lintas sektor. Proses penyusunan hingga pelaksanaan melibatkan Bappeda sebagai leading sector, serta instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan DPKPCKTR.

Berdasarkan wawancara, informan menyatakan "RTRW ini tidak bisa dijalankan satu instansi saja, semua sektor terlibat, mulai dari perencanaan sampai pengawasan." Hal ini menunjukkan bahwa implementasi RTRW bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang kuat.

Informan menyampaikan bahwa RTRW mencakup berbagai kepentingan, sehingga seluruh instansi terkait perlu terlibat dan memberikan data serta masukan sebagai bahan penyusunan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi RTRW memiliki karakter multi-aktor dan memerlukan koordinasi yang kuat antarinstansi.

Selain itu, proses penetapan RTRW juga melalui tahapan yang cukup panjang, dimulai dari tahap penyusunan, dilanjutkan dengan pembahasan lintas sektor di tingkat pusat, kemudian memperoleh persetujuan substansi dari

Kementerian ATR/BPN. Setelah itu, rancangan RTRW diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah.

4.1.2. Peran Instansi dalam Implementasi RTRW

Dalam pelaksanaan RTRW, setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kewenangannya. Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam penetapan RTRW. KLHS digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan tata ruang, termasuk pemenuhan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30%.

Di sisi lain, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPKPKTR) memiliki peran dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya melalui mekanisme perizinan pembangunan. Dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pemenuhan RTH privat menjadi salah satu ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemohon.

Adapun RTH publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaannya sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. Dalam implementasinya, RTH dibagi menjadi RTH publik dan privat. RTH privat umumnya dipenuhi oleh pengembang melalui mekanisme perizinan, sedangkan RTH publik menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun, berdasarkan hasil wawancara Kendala utama RTH publik itu lahan dan anggaran, karena pembebasan lahan mahal. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama.

4.1.3 Implementasi Kebijakan RTH

Dalam implementasinya, kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu RTH privat dan RTH publik, yang masing-masing memiliki karakteristik, mekanisme penyediaan, serta aktor pelaksana yang berbeda. RTH privat umumnya disediakan oleh pihak swasta, seperti pengembang perumahan, kawasan komersial, maupun pemilik lahan individu, sebagai bagian dari kewajiban pemanfaatan ruang yang telah diatur dalam kebijakan tata ruang. Sementara itu, RTH publik merupakan ruang terbuka yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat luas, seperti taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, dan ruang publik lainnya.

Perbedaan mendasar antara kedua jenis RTH tersebut tidak hanya terletak pada aktor penyedia, tetapi juga pada fungsi sosial dan tingkat aksesibilitasnya. RTH publik memiliki fungsi yang lebih luas sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, serta penyeimbang lingkungan perkotaan, sehingga keberadaannya menjadi indikator penting dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan. Di sisi lain, RTH privat lebih berfungsi sebagai pelengkap ekologis dalam suatu kawasan tertentu, meskipun tetap memberikan kontribusi terhadap kualitas lingkungan secara keseluruhan.

Namun, dalam praktiknya, penyediaan RTH publik masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan multidimensional. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Tingginya tingkat urbanisasi dan kebutuhan pembangunan infrastruktur serta permukiman menyebabkan ketersediaan lahan kosong semakin terbatas. Kondisi ini memicu persaingan

penggunaan lahan yang sangat tinggi, di mana kepentingan ekonomi seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan lingkungan.

Selain keterbatasan lahan, kendala lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Penyediaan RTH publik tidak hanya membutuhkan biaya untuk pengadaan lahan, tetapi juga memerlukan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan, penataan, serta pemeliharaan secara berkelanjutan. Proses pembebasan lahan, khususnya, menjadi salah satu tahapan yang paling memerlukan biaya besar. Hal ini disebabkan oleh tingginya nilai jual tanah di wilayah perkotaan, serta adanya tuntutan kompensasi dari masyarakat pemilik lahan yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Proses pembebasan lahan juga seringkali menghadapi hambatan non-finansial, seperti penolakan dari masyarakat, konflik kepentingan, serta persoalan administratif dan hukum. Dalam beberapa kasus, masyarakat enggan melepaskan lahannya karena nilai ekonomi yang terus meningkat atau karena faktor emosional yang berkaitan dengan kepemilikan tanah secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan RTH tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan politik yang cukup kompleks.

Lebih lanjut, tantangan dalam penyediaan RTH juga berkaitan dengan lemahnya pengawasan terhadap kewajiban penyediaan RTH privat oleh pihak pengembang. Meskipun secara regulatif telah diatur bahwa setiap pengembangan kawasan harus menyediakan persentase tertentu untuk ruang terbuka hijau, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari

pemerintah, lemahnya penegakan hukum, serta adanya kompromi antara pihak pengembang dan oknum tertentu.

Di sisi lain, koordinasi antar instansi pemerintah juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan RTH. Penyediaan dan pengelolaan RTH melibatkan berbagai dinas, seperti dinas tata ruang, dinas lingkungan hidup, serta dinas pekerjaan umum. Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan, keterlambatan pelaksanaan program, serta tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dalam konteks implementasi kebijakan, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi RTRW umumnya dilakukan secara berkala setiap lima tahun, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat kesesuaian antara rencana tata ruang dengan kondisi aktual di lapangan, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan dinamika perkembangan wilayah. Misalnya, apabila terdapat ketidaksesuaian antara peruntukan ruang dengan penggunaan aktual, maka dapat dilakukan revisi terhadap RTRW agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan. Selain itu, evaluasi juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan penyediaan RTH, baik melalui optimalisasi lahan yang ada

maupun melalui inovasi kebijakan, seperti pemanfaatan ruang vertikal atau pengembangan taman tematik di area terbatas.

Lebih jauh lagi, keberhasilan implementasi kebijakan RTH juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ruang terbuka hijau masih perlu ditingkatkan, mengingat RTH memiliki manfaat yang sangat besar, baik dari segi ekologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan RTH secara bijak, misalnya melalui program penghijauan, adopsi taman, atau kegiatan komunitas berbasis lingkungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan RTH merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor, baik dari aspek sumber daya, kelembagaan, maupun sosial. Keterbatasan lahan dan anggaran menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah, namun dengan perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, serta dukungan dari masyarakat, tujuan penyediaan RTH sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan tetap dapat diwujudkan secara bertahap.

Meskipun demikian, penyediaan RTH publik masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan lahan dan anggaran. Proses pengadaan lahan memerlukan pembebasan tanah milik masyarakat, yang membutuhkan biaya cukup besar sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan RTRW juga dievaluasi secara berkala setiap lima tahun untuk menilai tingkat kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan kondisi aktual di lapangan.

4.1.4. Kendala dalam Implementasi RTRW

Berdasarkan hasil wawancara 02 April 2026, ditemukan beberapa kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Kurang nya pemahaman antar instansi, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman di antara instansi terkait mengenai substansi RTRW, sehingga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.
2. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat, Upaya sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menjangkau dan dipahami oleh masyarakat secara luas, sehingga informasi terkait RTRW belum tersampaikan secara maksimal.
3. Keterbatasan sumber daya, Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi keterbatasan, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran. Ketersediaan tenaga teknis di bidang tata ruang, khususnya pejabat fungsional, masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan secara optimal.
4. Keterbatasan lahan, Penyediaan lahan untuk RTH publik menjadi tantangan tersendiri, terutama karena proses pembebasan lahan yang cukup sulit dan membutuhkan biaya yang besar.

4.1.5 Sistem Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang merupakan komponen yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam praktiknya, sistem pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah bersifat administratif dan dilakukan secara bertahap. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang melanggar agar dapat memperbaiki kesalahannya sebelum dikenakan tindakan yang lebih tegas.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengawasan dilakukan melalui pemberian sanksi administratif secara berjenjang, dimulai dari Surat Peringatan pertama (SP1), kemudian dilanjutkan dengan SP2, hingga SP3. Tahapan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah lebih menekankan pada upaya persuasif dan preventif sebelum beralih ke tindakan represif. Dengan demikian, pelanggar tidak langsung dikenakan sanksi berat, melainkan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu.

Dalam hal ini, Surat Peringatan (SP) berfungsi sebagai alat pengendalian dalam pemanfaatan ruang. SP1 diberikan sebagai teguran awal terhadap pelanggaran yang terjadi. Jika tidak ada tindak lanjut, maka diberikan SP2 sebagai peringatan lanjutan yang lebih tegas. Selanjutnya, SP3 merupakan peringatan terakhir sebelum dilakukan penindakan oleh instansi yang berwenang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya memiliki kewenangan dalam aspek administratif, yaitu memberikan peringatan serta melakukan pengawasan awal. Sebagaimana disampaikan oleh informan:

“Di PUPR hanya sampai pada pemberian SP1, SP2, dan SP3. Jika setelah SP3 masih tidak ditindaklanjuti, maka akan diserahkan kepada Satpol PP.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas antara instansi teknis dan instansi penegak peraturan daerah. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai pihak yang melakukan tindakan penegakan terhadap pelanggaran yang tidak diselesaikan pada tahap administratif.

Peran Satpol PP sangat penting dalam sistem ini karena memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tegas, seperti penghentian kegiatan pembangunan, pembongkaran bangunan, maupun tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sistem pengawasan yang diterapkan tidak hanya berhenti pada tahap administratif, tetapi juga didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang jelas.

Meskipun demikian, pelaksanaan sistem pengawasan ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah tenaga pengawas yang terbatas menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal di seluruh wilayah, sehingga masih terdapat pelanggaran yang tidak terdeteksi secara dini.

Selain itu, koordinasi antar instansi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan. Meskipun telah terdapat pembagian kewenangan antara PUPR dan Satpol PP, pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan dalam penindakan serta memperbesar potensi pelanggaran.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap aturan tata ruang. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, sehingga melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Di sisi lain, sistem sanksi administratif yang diterapkan juga memiliki keterbatasan, khususnya dalam menciptakan efek jera. Dalam beberapa kasus, pelanggar cenderung mengabaikan surat peringatan yang diberikan karena tidak adanya sanksi langsung yang tegas pada tahap awal. Akibatnya, penanganan pelanggaran seringkali baru dilakukan setelah mencapai tahap SP3, yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam proses penindakan.

Selain itu, proses penindakan oleh Satpol PP juga tidak selalu berjalan lancar. Tindakan seperti pembongkaran bangunan seringkali menimbulkan penolakan dari masyarakat dan berpotensi memicu konflik sosial. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan yang bijaksana dan humanis dalam pelaksanaan penegakan hukum agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, sistem pengawasan dan sanksi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menegakkan aturan tata ruang secara bertahap dan sistematis. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan perbaikan pada beberapa aspek, seperti peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Misalnya, penggunaan sistem pemantauan berbasis digital atau Geographic Information System (GIS) dapat membantu pemerintah dalam memantau pemanfaatan ruang secara lebih akurat dan real-time. Dengan demikian, pelanggaran dapat dideteksi lebih awal dan ditangani dengan lebih cepat.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan dan sanksi dalam pelaksanaan tata ruang telah memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar sistem pengawasan tersebut dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2. Pembahasan

Analisis terhadap hasil penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, yang mencakup empat

variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami sejauh mana kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan, khususnya dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Dalam perspektif teori ini, implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas peraturan yang telah dirumuskan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dilaksanakan oleh para aktor yang terlibat. Variabel komunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa isi kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh pelaksana maupun masyarakat. Tanpa komunikasi yang efektif, kebijakan berpotensi mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, variabel sumber daya menjadi faktor penentu dalam mendukung operasionalisasi kebijakan, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana yang tersedia.

Di sisi lain, disposisi atau sikap pelaksana mencerminkan tingkat komitmen, integritas, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Sikap yang positif akan mendorong implementasi yang konsisten, sedangkan sikap yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan tersendiri. Adapun struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian tugas, serta pola koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas dan terintegrasi akan mempermudah proses implementasi, sementara struktur yang kompleks tanpa koordinasi yang baik justru dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan.

Dengan menggunakan keempat variabel tersebut sebagai alat analisis, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor implementasi kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat hasil akhir dari kebijakan RTRW, tetapi juga memahami proses yang terjadi di baliknya, termasuk berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, teori ini dinilai relevan dan mampu memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam mengkaji implementasi RTRW di Kota Medan secara lebih mendalam.

4.2.1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan RTRW masih belum berjalan secara optimal. Meskipun kegiatan sosialisasi telah dilakukan, penyebaran informasi dinilai masih terbatas sehingga belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kendala dalam proses penyampaian kebijakan, di mana informasi yang disampaikan belum sepenuhnya diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, masih rendahnya tingkat pemahaman antarinstansi juga mengindikasikan bahwa komunikasi internal belum berlangsung secara efektif.

4.2.2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pelaksanaan RTRW. Beberapa keterbatasan yang dihadapi meliputi terbatasnya anggaran untuk pembebasan lahan, kurangnya tenaga teknis di bidang tata ruang, serta keterbatasan ketersediaan lahan. Kondisi tersebut berdampak pada belum

optimalnya pencapaian target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan yang telah direncanakan.

4.2.3. Disposisi

Secara umum, para pelaksana kebijakan menunjukkan tingkat komitmen yang cukup baik dalam menjalankan RTRW. Hal ini tercermin dari adanya sistem perizinan yang mensyaratkan pemenuhan RTH privat, serta penerapan mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan ruang. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya konsisten. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti meningkatnya tekanan pembangunan dan adanya kepentingan ekonomi yang turut memengaruhi pengambilan keputusan.

4.2.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi RTRW tergolong kompleks karena melibatkan berbagai instansi dengan peran dan kewenangan yang berbeda. Dari sisi positif, pembagian tugas antar instansi sudah relatif jelas, sehingga masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang terdefinisi. Selain itu, telah tersedia mekanisme koordinasi lintas sektor yang dirancang untuk mendukung keterpaduan pelaksanaan kebijakan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala. Koordinasi antar instansi belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Di samping itu, masih muncul ego sektoral, di mana masing-masing instansi cenderung lebih mengutamakan kepentingan dan prioritasnya sendiri dibandingkan dengan tujuan bersama.

Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya proses implementasi kebijakan RTRW di lapangan. Ketidakefisienan koordinasi dan kuatnya ego sektoral dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan, tumpang tindih kebijakan, serta kurang maksimalnya pencapaian target penataan ruang yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan integrasi antar instansi agar implementasi RTRW dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

4.2.5 Analisis Faktor Dominan

Berdasarkan hasil analisis terhadap keempat variabel dalam model implementasi kebijakan, dapat diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan RTRW di Kota Medan adalah aspek sumber daya dan koordinasi antarinstansi. Kedua faktor ini memiliki peran yang sangat menentukan dalam mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

Keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, ketersediaan lahan, maupun tenaga teknis, menjadi hambatan utama yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan program, khususnya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirancang dengan baik cenderung sulit direalisasikan secara optimal. Kondisi ini semakin diperparah oleh tingginya kebutuhan lahan di wilayah perkotaan, yang menyebabkan pemerintah menghadapi kesulitan dalam melakukan pengadaan lahan untuk RTH publik.

Di sisi lain, aspek koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor krusial yang belum berjalan secara maksimal. Mengingat implementasi RTRW melibatkan banyak lembaga dengan kewenangan yang berbeda, maka diperlukan sinergi dan komunikasi yang efektif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan selaras. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ego sektoral, perbedaan pemahaman, serta kurangnya integrasi antarinstansi, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi RTRW tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek kelembagaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya dalam pencapaian target Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal ini merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses implementasi kebijakan.

Dari aspek komunikasi, ditemukan bahwa penyampaian kebijakan belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat perbedaan pemahaman antarinstansi serta keterbatasan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transmisi informasi belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh, sehingga berdampak pada ketidaksinkronan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dari sisi sumber daya, keterbatasan anggaran, lahan, serta tenaga teknis menjadi kendala utama yang secara signifikan mempengaruhi implementasi RTRW. Tingginya kebutuhan lahan di wilayah perkotaan, disertai dengan mahalnya biaya pembebasan lahan, menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam merealisasikan penyediaan RTH publik sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai.

Sementara itu, dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, secara umum terdapat komitmen yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan, terutama dalam pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang ada belum sepenuhnya diikuti dengan tindakan yang tegas dan berkelanjutan.

Dari aspek struktur birokrasi, kompleksitas kelembagaan yang melibatkan banyak instansi menyebabkan proses koordinasi menjadi kurang efektif. Kurangnya integrasi dan sinergi antarinstansi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kebijakan serta keterlambatan dalam pelaksanaan program. Hal ini memperlihatkan bahwa struktur birokrasi yang belum optimal turut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi implementasi RTRW di Kota Medan adalah keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kedua faktor ini tidak hanya berdampak secara langsung terhadap pelaksanaan program, tetapi juga memperkuat hambatan pada aspek lainnya, seperti komunikasi dan efektivitas pengawasan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi RTRW di Kota Medan masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi teknis maupun kelembagaan. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perbaikan sistem komunikasi kebijakan menjadi langkah penting yang perlu dilakukan agar tujuan kebijakan, khususnya dalam

mewujudkan proporsi RTH yang ideal, dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Pemerintah Kota Medan perlu meningkatkan kapasitas sumber daya, khususnya dalam hal anggaran dan penyediaan lahan untuk mendukung pencapaian target Ruang Terbuka Hijau (RTH). Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan lahan milik pemerintah, kerja sama dengan pihak swasta, serta penguatan kebijakan insentif bagi pengembang agar berkontribusi dalam penyediaan RTH. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam implementasi RTRW. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga setiap instansi memiliki pemahaman yang sama serta dapat menjalankan tugasnya secara sinergis.

Instansi pelaksana, seperti dinas terkait, perlu meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan, baik secara internal maupun kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai pentingnya RTRW dan RTH perlu dilakukan secara lebih intensif dan berkelanjutan agar tercipta pemahaman yang merata. Di samping itu, pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang perlu diperkuat dengan menerapkan penegakan aturan yang lebih tegas dan konsisten. Hal ini penting untuk menciptakan efek jera serta meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Masyarakat dan pihak swasta diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung implementasi RTRW, khususnya dalam menjaga dan menyediakan ruang terbuka hijau. Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting

dalam keberhasilan kebijakan tata ruang. Pengembang juga diharapkan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama terkait kewajiban penyediaan RTH privat, sehingga dapat membantu pemerintah dalam mencapai target RTH secara keseluruhan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup dan kedalaman data. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi RTRW dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan menambahkan variabel lain atau menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi secara lebih terukur. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih spesifik mengenai strategi peningkatan RTH di wilayah perkotaan, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Huiszam Amru Harahap
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar 25 Agustus 2003
NPM : 2203100063
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln.Medan Area Selatan Kelurahan Sukaramai 1
No Handphone : 082168896461
E-mail : amruharahap2508@gmail.com
Anak ke : 2(dua) dari 2 bersaudara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Zulkifli Harahap
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Lina Wana Saragih
Pekerjaan : Menjahit
Alamat : Jln.Medan Area Selatan Kelurahan Sukaramai 1

Riwayat Pendidikan

2008-2014 : SD Negeri 060798 Medan
2014-2017 : SMP Negeri 06 Medan
2017-2020 : SMA Swasta Taman Siswa Medan
2022-2026 : S-1 Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenar benarnya

Medan, 14 April 2026

Huiszam Amru Harahap

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Suryani, T. (2021). Implementasi kebijakan tata ruang di kota besar Indonesia: Studi kasus Kota Medan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 145–160.
- Bappeda Kota Medan. (2023). *Laporan pembangunan Kota Medan 2023*. Medan: Bappeda Kota Medan.
- BPS Kota Medan. (2023). *Statistik Kota Medan 2023*. Medan: Badan Pusat Statistik.
- Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. (2024). *Data realisasi ruang terbuka hijau publik Kota Medan tahun 2024*. Medan: DPKPCKTR Kota Medan.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fatimah, S., & Kurniasih, D. (2018). Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau di perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 112–123.
- Gunawan, R., & Hidayat, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan daerah tentang tata ruang: Analisis berdasarkan teori Edwards III. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 14(1), 78–92.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Panduan penataan ruang kota metropolitan*. Jakarta: KemenPUPR.
- KLHK. (2022). *Laporan kualitas lingkungan Kota Medan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman.

- Munandar, T. A., & Saefulloh, F. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 5(2), 55–62.
<https://doi.org/10.57266/epistemik.v5i2.352>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Medan. (2022). *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022–2042*. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Purwoko, A., & Lindarto, D. (2023). Adequacy and suitability of green open space in medan kota district. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 4(2), 747–758. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i2.849>
- Pramono, R. (2020). Tantangan penyediaan ruang terbuka hijau dalam perspektif tata ruang kota. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 31(1), 45–56.
- Rahayu, S., & Santoso, P. (2021). Implementasi RTRW di Kota Surabaya: Tantangan dan solusi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 12(2), 145–160.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rachmadi, M. R. (2023). *Implementation Of State Owned Goods Management Policy In Makassar City port Authority Office*. 2(1), 53–60.
<https://doi.org/10.58526/jsret.v2i1.40>
- Syarien, M. I. A., & Samarah, G. (2023). Interagency Coordination Drivers, Instruments, and Success Factors: A Systematic Literature Review. *Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma Dan Gaya Baru Manajemen Pemerintahan Daerah*, 19(3), 301–318.
<https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1296>

- Sari, D. P., & Wijaya, K. (2022). Pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Medan: Tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 11(3), 201–215.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi regulasi penataan ruang dalam rangka perwujudan pembangunan berkelanjutan. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59–73. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>
- Sari, N., & Lubis, H. (2021). Analisis implementasi kebijakan publik menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 9(2), 134–145.
- Sutrisno, A., & Wibowo, B. (2019). Evaluasi penerapan kebijakan tata ruang di Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 75–90.
- Taufik, M., & Rahman, S. (2020). Dinamika urbanisasi dan dampaknya terhadap tata ruang kota: Kasus Kota Medan. *Jurnal Geografi dan Perencanaan Wilayah*, 7(2), 112–128.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Wahyudi, B. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 21–33.
- Yuliana, E., & Pratama, B. (2024). Koordinasi antarinstansi dalam implementasi kebijakan tata ruang: Pelajaran dari kota-kota di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.

Atu Pemb
Slu 21/2026
2

DRAFT WAWANCARA

I. Identitas informan

Nama :
Jabatan :
Instansi :

III. Pertanyaan Wawancara

Faktor Komunikasi

1. Bagaimana proses internalisasi dan penyamaan persepsi mengenai Perda No. 1 Tahun 2022 ini di lingkungan Dinas KPCKTR sendiri?
2. Bagaimana Bapak/Ibu membangun koordinasi dengan instansi lain (seperti Dinas Lingkungan Hidup) untuk memastikan bahwa target RTH 30% dalam Pasal 6 bukan sekadar angka, tapi benar-benar dikawal bersama?
3. Apa saja kendala yang di hadapi dalam proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan RTRW di lapangan ?
4. Apakah telah dilakukan kegiatan sosialisasi terkait penataan ruang dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)? Jika ya, bagaimana pelaksanaannya ?

Faktor Disposisi

1. Dalam praktiknya, sering kali ada tekanan kepentingan ekonomi yang ingin mengubah zona hijau menjadi zona komersial. Bagaimana sikap dan komitmen dinas dalam mempertahankan zonasi RTH sesuai Perda?
2. Apa bentuk sanksi atau tindakan tegas yang diambil dinas jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara izin yang dikeluarkan dengan pemanfaatan ruang di lapangan?
3. Apa saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan komitmen seluruh pihak agar target penataan ruang dapat tercapai ?

Faktor Sumber Daya

1. Terkait target RTH yang saat ini masih rendah atau masih jauh dari target, apa kendala teknis utama dalam pemetaan dan penyediaan lahan tersebut?
2. Apakah ketersediaan data spasial (peta digital) saat ini sudah cukup akurat untuk memantau pelanggaran tata ruang secara cepat?
3. Bagaimana ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan RTRW? Apakah jumlah dan kompetensinya sudah memadai ?

Faktor Birokrasi

1. Bagaimana alur kerja atau SOP (Standard Operating Procedure) yang ditempuh jika ditemukan bangunan yang melanggar zona RTH?
2. Sejauh mana kewenangan Dinas KPCKTR dalam menertibkan lahan, dan kapan dinas harus melibatkan Satpol PP atau instansi hukum lainnya?
3. Apa kendala birokrasi yang paling sering ditemui saat ingin melakukan eksekusi penertiban lahan di lapangan?
4. Siapa saja pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan RTRW di Kota Medan ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berjarakan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth. Medan, 03 Desember 2025
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi Ananda Mahardika M.S.sos.)M.SP
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Huiszani Amru Harahap
 NPM : 2203100063
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 12 sks, IP Kumulatif 3,73

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah).

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Medan	Aca 3/12/2025
2	Evaluasi Implementasi kebijakan Penanganan Banjir di kota Medan	
3	Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP telah berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksazn dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
 Pencetakan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl. 03. Desember 2025

Ketua

(.....)
 NIDN: 012218401

054 PB: Syarifuddin S.Sos MH

Pemohon

(Huiszani Amru Harahap)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi: Ilmu Administrasi Publik.

(.....)
 NIDN: 0130056601





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila mendapat surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
 TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
 Nomor : 2162/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 03 Desember 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **HUISZAM AMRU HARAHAP**
 N P M : 2203100063
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA MEDAN**
 Pembimbing : **SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 054.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 03 Juni 2026.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 20 Djumadil Akhir 1447 H
 10 Desember 2025 M


Assoc. Prof. Dr. ARIFFIN SALEH., MSP.
 NIDN. 0830017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> ✉ fislip@umsu.ac.id 📠 umsumedan 📷 umsumedan 📺 umsumedan 📱 umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 05 Januari 2026

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Huiszani Amru Harahap
 N P M : 2203100063
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2162.../SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2025, tanggal 03 Desember dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lulus Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposals Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurus selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua

Program Studi

Menyetujui

Pembimbing

Pemohon,

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.P) (Syafiqudin S. Jaf. M. H)

(Huiszani Amru Harahap)

NIDN: 0122110801

NIDN: 013005660



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 27/JUND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR FOKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	IQBAL ANSHORI	2203100062	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA MEDAN
17	MOHAMMAD FAUZAN ARDYANTO	2203100051	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	FUNGSI PLANNING DAN COORDINATING DINAS PARIWISATA DALAM PROGRAM ZONASI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DI KOTA MEDAN
18	PUTRI MUHANDAYANI	2203100074	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN
19	AININ SOFIYA	2203100032	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA DI KOTA MEDAN
20	HUISZAM AMRU HARAHAP	2203100063	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA MEDAN

Medan, 17 Rajab 1447 H
06 Januari 2026 M

Deby
(Assoc. Prof. D. ARIFIN SALEH, MSP.)
MOA STARS



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar Deskusikan nomor dan urutannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisp.uimsu.ac.id fisp@uimsu.ac.id uimsuedan uimsuedan uimsuedan uimsuedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Hulizam Anwar Harahap
NPM : 2203100863
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advdis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	29.12.25	- Bimbingan Bab I	☺ ☺
2	10.1.26	ACC Bab. I	☺ ☺
3	16.1.26	- Bimbingan Bab II	☺ ☺
4	20.1.26	- ACC Bab. II	☺ ☺
5	25.1.26	- Bimbingan Bab III	☺ ☺
6	18.2.26	- ACC Bab. III	☺ ☺
7.	21.2.26	ACC Draft wawancara	☺
8.	6.4.26	- Bimbingan Bab IV dan Bab V	☺
9.	8.4.26	- ACC Bab. IV dan Bab V	☺
10.		- Lengkapi kelengkapan dan skripsi (CV, draft wawancara SK 1 - SK 5)	☺
10.	13.4.26	- ACC Pemb. skripsi siap untuk diujikan dan sidang juga ujian	☺

Medan, 13.04.2026



Dekan,
(Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)
NIDN: 0622017402

Ketua Program Studi,

Aronda Mahardika M. S.Sos., MSP
(.....)
NIDN: 0127118001

Pembimbing,

Slab
(Syafredin S. S.Sos., M.H)
NIDN: 0130056601





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawal surat ini agar diutamakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 386/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Lampiran : - -

Hal : **Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 06 Ramadhan 1447 H

23 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : **HUISZAM AMRU HARAHAP**
 N P M : 2203100063
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
 NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI
 KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
 CIPTA KARYA DAN TATA RUANG**

Jalan Jend. Besar Dr. Abd. Haris Nasution Nomor 17, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143
 Telepon (061) 7864147, Laman <https://disperkimcikataru.medan.go.id>,
 Pos-el disperkimcikataru@medan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/5163

Menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9.2/0951 tanggal 26 Februari 2026 hal Surat Keterangan Riset, dengan ini menerangkan :

Nama : Huizam Amru Harahap
 NIM : 2203100063
 Prodi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kota Medan

Benar telah melaksanakan riset pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan sejak tanggal 30 Maret 2026 s.d. 13 April 2026.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Medan
 Tanggal

a.n. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
 Permukiman, Cipta Karya Dan Tata
 Ruang Kota Medan
 Sekretaris



Ribu Gatot Pahlawan, S.PI
 Pembina (I/II/a)
 NIP. 197910052005021008

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP.PT/IX.2018
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567
 NPP. 127120201000003 | <http://perpustakaan.umsu.ac.id> | perpustakaan@umsu.ac.id | [perpustakaan_umsu](#)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 02144/KET/II.4-AU/UMSU-P/M/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Huiszam Amru Harahap
NPM : 2203100063
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Syawal 1447 H
 08 April 2026 M



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.




LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Mr. Huiszam Amru Harahap

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Medan"* has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief



(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>
Contact: 082160559891



